

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak merupakan sosok yang unik, apa yang membentuk dirinya bersumber dari lingkungan sekitarnya. Anak dapat diibaratkan sebuah gelas kosong, isi dan warna dari gelas tersebut tergantung dari bahab-bahan apa yang masuk dalam gelas itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita juga bertanggungjawab terhadap pembentukan karakter anak.

Kedudukan keluarga sangat penting dalam mendidik anak, apabila keluarga gagal dalam mendidik maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan bisa menjurus ke arah tindakan kriminal. Peran keluarga sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, karena keluarga adalah tempat perkembangan awal seorang anak sejak lahir sampai proses perkembangan jasmani dan rohaninya. Bagi seorang anak keluarga memiliki arti dan fungsi yang vital bagi kelangsungan hidup maupun dalam menemukan makna dan tujuan hidupnya. Menurut B.Simanjuntak dalam bukunya yang berjudul Kriminologi menyebutkan, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak nakal adalah:

- a. Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya kerena kematian,perceraian atau pelarian diri;

- c. Kurangnya pengawasan orang tua karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan
- e. Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan¹.

Seiring dengan perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian besar orang tua mampu membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan hal itu sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Bahkan hal ini dapat mendorong anak untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena karakteristik anak berbeda dengan orang dewasa maka sudah selayaknya anak yang melakukan tindak pidana tetap mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhikehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak².

Perlakuan terhadap pelaku tindak pidana anak dengan pelaku dewasa haruslah dibedakan. Pembedaan ini mencakup perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pembedaan ini dimaksudkan untuk lebih

¹Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, edisi revisi, PT Refika Aditama, Bandung, hal 69.

²*Ibid*, hal 39.

memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menjunjung masa depannya yang masih panjang.

Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara³. Hal ini didasarkan karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai salah satu masa depan bangsa dan merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum.

Pemberian perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional dalam hal ini Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on the right of child) tanggal 20 Nopember 1989 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian dan kepentingan masyarakat⁴.

Secara Internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Hal ini

³Wigiati Soegtedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung, hal 29.

⁴Mayasari, 2015, “*Implementasi Diversi Terhadap Pelaku tindak Pidana Anak*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal. 1.

sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam *United Nations Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rule*, bahwa tujuan peradilan anak (*Aims of Juvenile Justice*), terjemahannya sebagai berikut:

“Sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukum maupun pelanggaran hukumnya”.

Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Tujuan pada prinsip proporsionalitas, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum. Tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya⁵.

Menurut Hadi Supeno, di dalam bukunya *Kriminalisasi Anak* menyatakan bahwa secara umum dalam rentang sejarah kehidupan manusia ada dua jenis nilai anak yang dominan dalam masyarakat kita yaitu anak sebagai nilai sejarah dan anak sebagai nilai ekonomi. Anak sebagai nilai sejarah yang pada perspektif ini anak semata-mata sebagai objek untuk melampiaskan keinginan orangtuanya, anak sejak awal dikondisikan untuk menjadi apa yang sesuai dengan keinginan orangtuanya, yang mengakibatkan dia kehilangan hak pengasuhan wajar yang berpotensi terjadinya praktik kekerasan dan diskriminasi. Anak dianggap sebagai nilai ekonomi karena dari anak-anak akan membantu

⁵ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publising, hal. 2.

menyangga kehidupan ekonomi keluarga sehingga memungkinkan besar terjadinya kehidupan sosial yang buruk⁶.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan bagi semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak. Aspek *kedua*, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut⁷.

⁶ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 21.

⁷ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta., hal. 3

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai dari pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Tampaknya hal inilah yang mendorong Negara membentuk undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini hadir sebagai tindak lanjut dari Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak tanggal 20 Nopember 1989 yang salah satunya mengatur bahwa penyelenggaraan pengadilan bagi anak harus dilakukan secara khusus karena anak merupakan kelompok yang rentan secara fisik dan mental. Namun tampaknya Negara menyadari bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 belum cukup memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Prosedur penyelesaian perkara anak dipandang masih sangat formil dengan menjadikan penyelesaian melalui pengadilan sebagai satu-satunya jalan. Negara menyadari bahwa penyelesaian melalui pengadilan memberikan dampak psikologis yang buruk bagi anak, belum lagi adanya stigma negative yang akan diberikan kepada masyarakat terhadap anak tersebut apabila sampai bersidang di pengadilan dan menyandang label “terpidana”. Hal inilah yang mendorong diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk lebih memberikan perlindungan hukum bagi anak. Memang terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait dengan prosedur penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana.

Secara garis besar menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 setiap penyelesaian perkara anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana sepanjang usia anak sudah mencapai 8 (delapan) tahun dan belum genap 18 (delapan belas) tahun maka penyelesaiannya melalui jalur pengadilan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 setiap penyelesaian perkara anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana sepanjang usia anak sudah mencapai 12 (dua belas) tahun dan belum genap 18 (delapan belas) tahun, sebelum ditempuh jalur litigasi dibuka upaya untuk penyelesaian di luar jalur litigasi/pengadilan yaitu dengan upaya Diversi.

Adanya upaya Diversi inilah yang menjadi perbedaan mencolok antara Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif baik bagi anak maupun korban. Dalam proses Diversi, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dalam mencari solusi yang berorientasi pada perbaikan, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Diversi bertujuan :

mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.

Lembaga Diversi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan salah satu bentuk upaya negara memberikan perlindungan hukum bagi Anak pelaku tindak pidana. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012). Menurut Paulus Hadisoeparto, Diversi juga bermakna suatu upaya mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses non yustisial. Upaya untuk mengalihkan proses peradilan (pidana) anak menuju proses non peradilan didasarkan atas pertimbangan bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi⁸.

Kusno Adi berpendapat bahwa pengalihan proses yustisial ke proses non yustisial dalam penyelesaian perkara anak mempunyai urgensi dan relevansi sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian yang bersifat non yustisial terhadap anak akan menghindarkan terjadinya kekerasan terpol dan sistematis, khususnya kekerasan psikologis terhadap anak oleh aparat penegak hukum. Terjadinya kekerasan terpol dan sistematis terhadap anak akan menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi anak. Oleh karenanya, penyelesaian yang bersifat non yustisial, melalui mekanisme diversi terhadap anak justru akan menghindarkan anak dari dampak negatif karena terjadinya kontak antara anak dengan aparat penegak hukum dalam proses peradilan.

⁸Paulus Hadisoeparto, 1997, *Juvenile Delinquency (pemahaman dan penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.111.

2. Melalui mekanisme diversi anak tetap diberikan peluang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi melalui mekanisme yang lebih elegan menurut perspektif anak. Penyelesaian secara non yustisial tidak dimaksudkan untuk membebaskan anak dari kemungkinan adanya pertanggungjawaban anak terhadap segala akibat perbuatannya. Oleh karenanya melalui mekanisme diversi akan diperoleh keuntungan ganda. Di satu sisi anak terhindar dari berbagai dampak negatif akibat kontak dengan aparat penegak hukum, sementara di sisi lain anak tetap dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya tanpa harus terjadi tekanan terhadap mental anak.
3. Mekanisme Diversi dapat dianggap sebagai mekanisme koreksi terhadap penyelenggaraan peradilan terhadap anak yang berlangsung selama ini. Mekanisme formal yang ditonjolkan dalam proses peradilan pidana termasuk terhadap anak sering menimbulkan dampak negatif yang demikian kompleks sehingga menjadi faktor kriminogen yang sangat potensial terhadap tindak pidana anak. Sebagai pengalihan proses yustisial ke proses non yustisial, diversi berorientasi pada upaya untuk memberikan pelayanan sosial kepada pelaku kejahatan, tetapi lebih dipandang sebagai korban yang membutuhkan berbagai layanan seperti, medis, psikologi, rohani. Oleh karena sifatnya yang demikian maka diversi hakikatnya merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari kemungkinan penjatuhan pidana. Dengan demikian, diversi juga merupakan proses depenalisasi dan sekaligus dekriminalisasi terhadap pelaku anak⁹.

Diversi dipandang akan lebih memberikan manfaat dan rasa keadilan tidak hanya bagi Anak pelaku tindak pidana tetapi juga masyarakat. Dengan terhindarnya Anak dari proses peradilan maka Anak akan terhindar dari kemungkinan terpapar

⁹ Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hal.110.

dengan pengaruh-pengaruh negatif yang timbul dari proses peradilan. Hal ini tentunya membawa dampak adanya perbaikan perilaku pada diri Anak sehingga Anak tidak berpotensi untuk mengulangi atau melakukan tindak pidana lain.

Diversi merupakan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak. Pengalihan (*diversion*) yang mengakibatkan pengalihan dari proses peradilan kepada bantuan pelayanan masyarakat bisa dilakukan pada suatu dasar formal dan informal di dalam beberapa sistem hukum. Praktik pelayanan demikian perlu diprioritaskan untuk menghindari akibat negatif yang ditimbulkan dalam administrasi peradilan anak, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebenarnya telah mengalami stigmatisasi. Dengan demikian, pengalihan dilakukan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan) maupun pada tingkat pengadilan¹⁰.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ini ditekankan bahwa sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Meskipun demikian, tidak semua tindak pidana yang disangkakan kepada Anak dapat ditempuh upaya Diversi. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut dijelaskan “Ketentuan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun mengacu pada hukum pidana”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a disebutkan “...Diversi tidak dimaksudkan untuk

¹⁰ Dwidja Priyatno, 2012, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gratama Publishing, Bekasi, hal. 303.

dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Dengan demikian, terhadap tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya 7 (tujuh) tahun ke atas, aparat penegak hukum tidak wajib menempuh upaya Diversi. Ancaman pidana yang dijadikan tolak ukur adalah ancaman pidana dalam hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia.

Sangatlah dimungkinkan Anak melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP atau Undang-undang lain yang mengandung ancaman pidana 7 (tujuh) tahun ke atas. Pembatasan kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan upaya Diversi hanya dalam keadaan :

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam kenyataannya banyak dijumpai adanya keadaan korban dapat memaafkan Anak, kerugian yang dialami korban sudah pulih, perbuatan Anak tidak tergolong pengulangan tindak pidana ataupun perbuatan sadis atau bahkan tindak pidana yang tidak ada korbannya namun kebetulan tindak pidana yang disangkakan kepada Anak mengandung ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas sehingga tidak ada kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk melakukan upaya Diversi.

Berdasarkan data pra riset yang diperoleh di Kejaksaan Negeri Demak, pada tahun 2014 terdapat 1 perkara dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana disangka melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak menempuh upaya Diversi dalam penyelesaian perkara ini dan berhasil selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan kesepakatan Diversi tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk dimintakan

persetujuan Penetapan. Pada tahun 2017 terdapat 1 (satu) perkara dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana disangka melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam primaier Pasal 303 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun subsidair Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk mengupayakan Diversi dalam penyelesaian perkara ini dan upaya tersebut berhasil selanjutnya Penyidik menyampaikan kesepakatan Diversi tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk dimintakan persetujuan Penetapan dan oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak permohonan tersebut dikabulkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah atau tesis dengan judul **“Pelaksanaan Diversi Di Tingkat Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Demak)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang ingin diangkat penulis tentang pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah:

1. Bagaimana pengaturan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Bagaimana pelaksanaan Diversi di tingkat penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Diversi di tingkat penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana A.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Diversi di tingkat penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana khususnya di Kejaksaan Negeri Demak.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penulisan di atas maka penulisan tesis ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang ilmu hukum pidana dan penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya penanganan tindak pidana anak dengan pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*), khususnya terhadap tindak pidana dengan pelaku anak yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Demak. Terutama yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan diversi sekaligus sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan bagi para pemegang kebijakan (pemerintah) dan instansi lainnya yang terkait (Kejaksaan) dalam bidang hukum pidana sehingga dapat tercipta kepastian

hukum yang berorientasi pada kepentingan anak serta untuk masyarakat pada umumnya.

D. Kerangka Konseptual

Sebelum melangkah pada operasional penelitian, sebagai upaya penulis untuk lebih mengarahkan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai akan dikemukakan terlebih dahulu teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Kerangka teori ini diperlukan sebagai alat untuk memudahkan penelitian, sebab ia merupakan pedoman berpikir bagi peneliti. Oleh karena itu, seorang peneliti harus terlebih dahulu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana ia menyoroti masalah yang dipilihnya. Menurut Kerlinger sebagaimana dikutip Singarimbun menjelaskan bahwa teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep dan kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir untuk menunjukkan perspektif yang digunakan dalam memandang fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, untuk memudahkan penelitian diperlukan pedoman berpikir yaitu kerangka teori¹¹.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Defini Diversi dan Keadilan Restoratif

Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau

¹¹ Singarimbun, Masri dan Sofian Effeny, 1995, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, hal. 37.

menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan social lainnya¹².

Menurut *United Nations Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* Resolusi PBB No. 40/33 Tahun 1985 proses pengalihandari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana ini disebut “diversion” atau diversi¹³.

Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pembahasan tentang Diversi tidak akan terlepas dari Keadilan Restoratif (restorative justice) karena dalam proses Diversi bertujuan untuk mencapai keadilan restorative.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana (Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

¹²Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 68.

¹³*Ibid*, hal 56.

2. Definisi Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁴.

Philipus M. Hadjon memberikan definisi tentang Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan¹⁵.

Menurut Muktie A Fadjar, Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum¹⁶.

CST Kansil memberikan pengertian Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁷.

¹⁴ Satjipto Raharjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993, hal.74.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal 38

¹⁶ Muktie A Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, hal.25.

¹⁷ CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 102.

Dari pengertian-pengertian yang disampaikan oleh para ahli hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa hak subyek hukum berupa perlindungan hukum harus dituangkan dalam ketentuan hukum positif. Hal ini tentunya terkait dengan adanya konsep Negara Hukum.

3. Definisi Anak

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012).

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012).
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut dengan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012).
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012).

- d. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rule")* Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.

Anak adalah manusia yang masih kecil, misalnya: berusia 6 (enam) tahun.¹⁸ *Black's Law Dictionary*, menjelaskan:¹⁹“*Child is one who had not attained the age of fourteen years, though the meaning now various in different statutes, e.g. child labor, support, criminal etc.*”

Usia anak 14 (empat belas) tahun dalam konteks ini, sudah dipakai dalam ketentuan yang berbeda, misalnya: untuk bekerja, membantu sesuatu, perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana dan sebagainya. Perbuatan anak itu sudah mengandung nilai yuridis.

Dalam Konvensi Hak Anak (*Converention on the Rights of the Child*) Pasal 1 bagian 1 menyebutkan bahwa:Seorang anak adalah bagian

¹⁸Bunadi Hidayat, 2014,*Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung, P.T. Alumni Bandung, Bandung, hal. 55.

¹⁹*Ibid*

setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat”.

4. Definisi Tindak Pidana dan Pemidanaan

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain hal hanya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *vebrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.²⁰

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana.²¹

Sedangkan pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang dalam bahasa Indonesia awalan “pe-an” tersebut merupakan pembentuk kata benda, dengan demikian dapat diartikan pemidanaan sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana. Menurut Sudarto sinonim dari pemidanaan adalah penghukuman dalam perkara pidana²². Jadi, pemidanaan diartikan sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu refarmasi simbolis atau pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” atau *collective conscience*. Hukum pidana yang

²⁰Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hal. 40.

²¹*Ibid.*

²²Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 26.

merupakan *the punitive style of social control* dan sebagai produk politik, sudah seharusnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana²³.

M. Sholehuddin menyebutkan 3 (tiga) perspektif filsafat tentang pembedaan yaitu:²⁴

1. Perspektif eksistensialisme tentang pembedaan. Penganut paham ini berpendapat bahwa eksistensi individu ditandai dengan adanya kebebasan. Salah satu tokoh penganut paham ini adalah Albert Camus yang mengatakan bahwa kebebasan mutlak itu tidak pernah ada, kebebasan dalam pelaksanaannya harus selalu dikaitkan dengan memperhatikan kebebasan individu. Hukum pidana merupakan sarana untuk memelihara dan meningkatkan kebebasan individu dalam masyarakat. Hak untuk menjaga dan memelihara kebebasan itu diserahkan kepada negara untuk memidana.
2. Perspektif sosialisme dalam pembedaan. Menurut paham ini bertolak pangkal dari kepentingan negara dibandingkan individu. Paham ini digunakan oleh negara Soviet yang mana hukum pidana Soviet menetapkan kepentingan negara dan ideologi sebagai dasar kewenangan untuk memidana, pandangan ini menekankan aspek negara dibandingkan individu warganya.
3. Perspektif Pancasila dalam pembedaan. Negara Indonesia menganut paham ini, falsafah Indonesia adalah Pancasila yang menuntut keseimbangan dalam keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan negara. Tanggungjawab pembedaan tidak dapat dibedakan serta merta kepada

²³ Nandang Sambas, 2012, *Pembaharuan Sistem Pembedaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 1.

²⁴ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hal. 35

pelaku kejahatan karena padadarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan suatu masyarakat. Menurut paham ini, pemidanaan atau hukum pidana di Indonesia harus berorientasi kepada kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat termasuk korban kejahatan.

Pemidanaan tidak hanya berangkat pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi telas meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan. Tanggung jawab sistem pidana sudah harus dimulai sejak dilakukannya pencegahan sejak dilakukannya kejahatan, terciptanya kejahatan oleh pelaku kejahatan, dan tahapan-tahapan lainnya hingga kepada berintegrasinya kembali pelaku kejahatan sebagai manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat serta kuatnya penegak hukum di dalamnya²⁵.

5. Definisi Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 sebagai berikut: “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Membicarakan sistem peradilan pidana tidak terlepas dari pembicaraan upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana penal ataupun sarana non-penal. Penanggulangan

²⁵ Yunaldi, 2016, *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Pada Tingkat Penyidikan*, tesis, Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hal. 5.

kejahatan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Penggunaan sarana hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan, operasional bekerjanya lewat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Perlakuan terhadap pelaku tindak pidana anak dengan pelaku dewasa haruslah dibedakan. Perbedaan ini mencakup perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pembedanaannya perbedaan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menjunjung masa depannya yang masih panjang. Penyelenggaraan pengadilan bagi anak harus dilakukan secara khusus karena anak merupakan kelompok yang rentan secara fisik dan mental.

6. Definisi Pra penuntutan dan Penuntutan

Oleh karena lokasi penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Demak maka penelitian ini akan mengupas peran penuntut umum dalam proses pra penuntutan dan penuntutan. Dalam proses peradilan pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tahapan setelah penyidikan yaitu tahapan penuntutan, yang dijalankan oleh penuntut umum²⁶. Namun sebelum masuk ke tahap penuntutan terdapat tahap pra penuntutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang berbunyi “mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan

²⁶ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, USU Pers, Medan, hal. 103.

memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”. Sebagaimana bunyi pasal tersebut, pada tahap ini penuntut Umum memiliki peranan penting dalam penyempurnaan hasil penyidikan melalui petunjuk yang diberikan kepada penyidik, setelah petunjuk tersebut dipenuhi dan penuntut Umum telah berpendapat berkas perkara telah dinyatakan lengkap maka penyidik wajib segera melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan²⁷. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap²⁸.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri, yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan penuntut umum anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak²⁹.

Pasal 41 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penuntut umum ditetapkan

²⁷ Sri Sumarwani, 2012, *Bahasa dan Terminologi Hukum*, UPT Undip, Semarang, hal. 44.

²⁸ *Ibid.* hal. 43.

²⁹ M. Nasir Jamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 159.

berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Apabila belum terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, tugas penuntutan dilakukan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan diversi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila dalam hal diversi gagal, Penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan³⁰.

E. Metode Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas sendiri-sendiri, sehingga selalu akan terdapat berbagai perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan

³⁰*Ibid.*, hal. 160.

dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian ilmu sosial misalnya, berbeda dengan penelitian ilmu hukum³¹.

Metode penelitian yang akan dipakai dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*, penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer. Dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas³². Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis mengenai pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan dalam perspektif perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan analisis karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus penulisan tesis ini.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 9.

³² *Ibid.*, hal. 97.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan jenis dan sumber data, penulis menggunakan jenis data antara lain:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, misalnya observasi, wawancara, kuisioner dan sample. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari pihak Kejaksaan Negeri Demak melalui wawancara langsung dengan penuntut umum dan pihak terkait yang mampu memberikan informasi berkaitan masalah yang sedang diteliti.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui study kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari :

2.1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, traktat, yurisprudensi.

2.2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, contohnya buku-buku para sarjana, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal, makalah.

2.3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, contohnya buku non hukum, kamus, ensiklopedi³³.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara antara lain:

1. Studi lapangan yaitu melalui wawancara langsung dengan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak dan Hakim pada Pengadilan Negeri Demak yaitu pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam penuntutan perkara tindak pidana yang dilakukan anak agar diperoleh gambaran mengenai proses diversi pada setiap tingkatan terutama di tingkat penuntutan dan memperoleh gambaran mengenai pemahaman kategori perkara anak yang diupayakan diversi.
2. Studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada bahan hukum yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tesis ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

³³<http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/metode-penelitian-hukum/>, diakses pada Selasa, 21 Juni 2017 jam 10.00 WIB.

5. Metode Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

6. Lokasi Penelitian

Penyusunan tesis ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Demak dan Pengadilan Negeri Demak dalam kaitannya dengan objek penelitian yang berfokus pada bagaimana pengaturan diversi di tingkat penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam Undnag-undnag Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini meliputi tinjauan umum tentang perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana, tinjauan umum tentang diversi dalam system peradilan pidana anak, dan perdamaian dalam hukum pidana Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas rumusan masalah yang ada yaitu pengaturan Diversi di tingkat penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan bagaimana pelaksanaan Diversi di tingkat penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.